



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 19 Pebruari 1975  
Nomor : 2804/75  
Perihal : Pemindahan tanggung jawab pengurusan berm  
dan saluran terbuka / tertutup dari DK3 kepada  
D.P.U Kotamadya Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,**

- Membaca : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 7 Februari 1972 No. 2382/72, Perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Surat Keputusan Walikota Kotamadya tertanggal 11 Oktober 1972 No. 17152 /72 perihal pembentukan D.K 3.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kebersihan dan keindahan kota khususnya di Jalan-jalan;
2. Bahwa bagian-bagian dari suatu konstruksi Jalan terdiri dari badab Jalan, Berm dan saluran air terbuka/tertutup, yang akan lebih efektif pengurusannya bila berada dalam satu Dinas;
3. Bahwa dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bandung tersebut diatas, urusan Berm dan Saluran Air terbuka/tertutup yang merupakan badan Jalan semula pengurusannya ada pada D.K3 dan pengurusannya badan jalan ada pada Dinas Pekerjaan Umum;
4. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dengan penyempurnaan Organisasi, peralatan dan personil akan mampu mengurus badan jalan termasuk Berm dan saluran terbuka/tertutup.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Musyawarah BKS-AKSI tanggal 19 Maret 1974 No. 13217/74;
3. Peraturan Bangunan tanggal 12 Maret 1974 No. 2/PD/74; (Bouwverordening van Bandung);
4. Surat Keputusan Walikotamadya tanggal 7 Februari 1972 No. 2382/72;
5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 11 Oktober 1972 No. 17152/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memindahkan pertanggung jawab pengurusan Berm, Saluran terbuka dan tertutup yang merupakan bagian jalan-jalan beserta personil dengan peralatannya dari D.K3 kepada D.P.U.
- II. Struktur Organisasi dan Tata Kerja D.K3 dimaksud dengan Surat Keputusan walikota Walikotamadya Bandung tertanggal 11 Oktober 1972 No. 17157/72 tetap berlaku setelah disesuaikan dengan perubahan ini.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Bagian, Sub Dit., Bendaharawan pada Sekretariat Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub. Dit./Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Dirut P.D. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Badan Penelitian dan Pembangunan Organisasi dan Ketatalaksanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN